



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 51 /IV.13-WK/HK/2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BUMI SAY AGUNG
KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Supriadi sebagai Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di kampung perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);

10. Peraturan...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 164);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Bumi Agung Nomor: 141/02/BA/I/2021 Tanggal 6 Januari 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Kampung Bumi Say Agung;

2. Surat pengunduran diri Saudara Supriadi sebagai Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BUMI SAY AGUNG KECAMATAN KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara Supriadi dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat saudara:

Nama : YULIAN STYA NUGROHO, S.T.

NIP : 19830727 201101 1 003

Jabatan : Kepala Seksi Kesra pada Kecamatan Bumi Agung

Agama : Islam


sebagai Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

KETIGA...

- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan terpilih dan disahkannya Kepala Kampung Definitif hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung hasil pemilihan;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Bumi Agung di Kecamatan Bumi Agung.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Bumi Say Agung di Kampung Bumi Say Agung..



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 51 /IV.13-WK/HK/2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BUMI SAY AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BUMI SAY AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara SUPRIADI, dari Jabatan
Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung
Kecamatan Bumi Agung dengan ucapan terima kasih
atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku
jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA :))) dst.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 91 /IV.13-WK/HK/2021
TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BUMI SAY AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BUMI SAY AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU :))) Dst.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : YULIAN STYA NUGROHO, S.T

NIP : 19830727 201101 1 003

Pendidikan : Strata I

Agama : Islam

sebagai Penjabat Kepala Kampung Bumi Say Agung
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak
tanggal pelantikan sampai dengan terpilih dan
disahkannya Kepala Kampung Definitif hasil
Pemilihan Kepala Kampung.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA :))) dst.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA